

## RESTORASI EKOSISTEM GAMBUT DI PROVINSI PAPUA

Fauziyah Begawat Sari, ST, MT<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik  
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

### Abstrak

Kerugian akibat kebakaran dan asap berdampak sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi Indonesia, dan bahkan lingkungan global. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menaksir kerugian finansial akibat bencana kebakaran lahan dan asap pada periode Juni-Oktober 2015 mencapai Rp. 221 Triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan kejadian serupa pada tahun 1997 di mana peristiwa kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 60 triliun. Dari 2,61 juta hektare lahan yang terbakar, terdapat 33 persen yang menimpa lahan gambut atau seluas 869.754 hektar. Sementara kebakaran di tanah mineral seluas 1.741.657 hektare atau 67 persennya (Republika, 2015).

Untuk menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015, pemerintah melakukan percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dengan membentuk Badan Restorasi Gambut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016.

Untuk mengurangi risiko bencana terhadap gambut, dibutuhkan upaya penanganan gambut di Provinsi Papua untuk mewujudkan ruang yang aman dan berkelanjutan pada wilayah tersebut, yang mencakup arahan zonasi jangka panjang dan kelembagaan penanganan gambut.


**Kata kunci:** Restorasi dan Ekosistem Gambut

### PENDAHULUAN

**Gambut** adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk; oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi dan komponen lingkungan hidup. Berdasarkan Peta Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Provinsi Papua, terdapat lahan gambut seluas 2,582,883.99 ha dengan sebaran terluas terdapat di KHG Sungai Kuis- Sungai Bapai seluas 277.221,14 ha (10,73 %), kedua KHG Sungai Buru Mappi-Sungai Buru Obaa seluas 128.820,20 ha (4,99 %), dan ketiga KHG Sungai Diiai - Sungai Jaro seluas 82.401,66 ha (3,19 %). Sedangkan luasan lahan gambut terkecil terdapat di KHG Sungai Karsid - Sungai Efra seluas 43,75 ha (0,002 %).

Berdasarkan hasil analisis, substrat kawasan KHG di Provinsi Papua terdiri dari dua jenis substrat dengan luasan

yang hampir sama KHG dengan substrat gambut memiliki luasan 2.582.883,99 ha sedangkan KHG dengan substrat mineral memiliki luasan 2.479.693.11 ha. Sebaran jenis substrat dan luasan KHG di Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar di bawah.



**Gambar 1** Perbandingan Luasan KHG Gambut dan KHG Mineral Provinsi Papua

Sedangkan KHG di Provinsi Papua sendiri terdiri dari 250 KHG yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua. Berdasarkan analisis, bentuk lahan gambut di Provinsi Papua secara umum memiliki bentuk kubah. Lahan gambut dengan kubah memiliki luas 1.568.204,00 ha sedangkan lahan gambut non kubah memiliki luas 1.014.679,99 ha. Lahan gambut dengan kubah banyak tersebar terutama di daerah pesisir. Lahan gambut non-kubah sebagian besar terdapat di bagian dataran tinggi Provinsi Papua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Arahan Zonasi

Penetapan zonasi fungsi ekosistem gambut untuk arahan target restorasi jangka panjang sesuai dengan rencana dan strategi Badan Restorasi Gambut (BRG) dilakukan dengan beberapa langkah analisis dari luasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Papua. Dari luasan KHG tersebut di kategorikan menjadi dua jenis: KHG lahan gambut dan KHG lahan mineral. Dasar penentuan zonasi fungsi ekosistem gambut adalah dari KHG lahan gambut dengan fungsi budidaya, yang terdiri dari Area Penggunaan Lainnya (APL) dan Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK) (Savitri, 2016). Dari zonasi KHG lahan gambut dengan fungsi budidaya terbagi kedalam empat zonasi dengan parameter :

1. Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran
2. Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal (Zona Lindung)
3. Prioritas Restorasi Gambut Berkanal (Zona Budidaya)
4. Prioritas Restorasi Gambut Tidak Berkanal (Zona Lindung)

### Kelembagaan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut di Provinsi Papua dalam mewujudkan percepatan pemulihan


kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran lahan dan hutan maka di Provinsi Papua sudah dibentuk Tim Restorasi Gambut Provinsi Papua.

Tim Restorasi Gambut Provinsi Papua mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan Restorasi Gambut dalam hal koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi, operasi dan pemeliharaan, sosialisasi, partisipasi dan kemitraan, pemulihan melalui revegetasi dan budidaya serta pelaporan. Tim Restorasi Gambut Provinsi Papua bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil tugasnya kepada Gubernur Papua.

Tim dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Papua No. 188.4/370/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Papua. Tim ini di bentuk pada tanggal 4 November 2016.

Komunikasi dimaksudkan disini bukan hanya diantara anggota POKJA, akan tetapi komunikasi antara POKJA dengan kelompok petani serta dengan masyarakat yang ada dikawasan Gambut. Oleh karena itu untuk mengoptimalisasi kinerja POKJA dapat ditempuh antara lain dengan:

- Pembentukan system kelembagaan yang menangani masing-masing di kecamatan bahkan desa dibawah koordinasi POKJA Kabupaten/ kota
- Disiapkan JUKNIS di kelembagaan untuk pedoman anggota POKJA
- Mengoptimalkan komunikasi di antara lembaga ditingkat Kecamatan/desa dengan lembaga non pemerintah yang ada (NGO ;Kearifan Lokal) untuk memecahkan kendala-kendala yang selama ini mereka hadapi.
- Seluruh warga di sekitar ekosistem gambut maupun swasta dan BUMN pemegang konsesi diwajibkan terlibat dalam restorasi gambut.



**Gambar 2** Struktur Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Papua

### Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2016, saat ini urusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, sehingga lahan gambut di wilayah hutan akan di Tugas Pembantuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Wilayah yang statusnya APL non konsesi akan direstorasi oleh dinas yang terkait, baik di Provinsi maupun Kab/Kota.

Pada lahan gambut yang akan direstorasi di areal yang tidak terbebani izin, sebaiknya BRG melaksanakan program Desa Peduli Gambut dengan pelibatan masyarakat dan pemerintah desa. Selain dana APBN, sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan restorasi gambut berasal dari :

- APBD Kabupaten, yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil;
- APBD Propinsi, khususnya untuk mendanai program/proyek yang memiliki dampak lintas kabupaten; dan
- Skema pendanaan non-APBN/ non APBD dengan melibatkan swasta yang mempunyai kepentingan disekitar lahan gambut (pemberian hibah, investasi, dana swasta, swadaya masyarakat).

### KESIMPULAN

Terdapat beberapa karakteristik lahan gambut di Provinsi Papua yaitu gambut yang telah ditemukan di Papua rata-rata dangkal dengan kedalaman < 3 meter. Gambut banyak terdapat di Papua bagian selatan (Kab. Merauke, Mappi, Mimika). Di wilayah selatan (Mappi/Mimika) lahan gambut terdapat sagu alami yang biasa dimanfaatkan warga lokal untuk makanan sehari-hari. Di Mappi terdapat kebun sawit yang ditanam di atas lahan gambut. Di Papua ada gambut gunung (gambut di dataran tinggi) di sekitar hulu aliran Sungai Memberamo (Kabupaten Tolikara dan sekitarnya). Lahan gambut terdekat dengan Kota Jayapura ada di Kabupaten Sarmi, tetapi terdapat hambatan untuk akses karena membutuhkan waktu sekitar 7 jam jalur darat menggunakan mobil 4x4. Lahan gambut lainnya di bagian utara Papua ada di Kabupaten Memberamo Hilir, yaitu di bagian hilir daerah aliran sungai Memberamo.

Informasi lainnya terkait kedalaman gambut yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua bahwa Lahan gambut yang banyak terdapat di Kabupaten Mappi. Menurut kesaksian lahan gambut di Kab. Mappi ada yang mencapai >3 meter. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut di Provinsi Papua dalam mewujudkan percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran lahan dan hutan maka di Provinsi Papua sudah dibentuk Tim Restorasi Gambut Provinsi Papua.

### DAFTAR PUSTAKA

#### *Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)*

Badan Restorasi Gambut. (2017). *Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2017*. Jakarta .Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Bastoni. (2008). *Pengembangan Jenis Jenis Pohon Lokal dalam Upaya Rehabilitasi Hutan Rawa Gambut*. Balai Penelitian Kehutanan Palembang. PP: 1-10.

Giesen, W (2015). *Utilising Non-Timber Forest Products To Conserve Indonesia's Peat Swamp Forest And Reduce Carbon Emissions*. *Journal of Indonesia Natural History*. 3(2):10-19

Savitri, 2016. *Analisis Terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Melalui Sistem Informasi Geografi Di Kota Depok*. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*.

Haryanto, B dan Pangloli, P. (1999). *Potensi dan Pemanfaatan Sagu*. Kanisius. Jogjakarta

BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Papua 2017, *Papua Dalam Angka*, Jayapura: Badan Pusat Statistik.

De Chiara, Joseph (1995), *Time Saver Standard For Housing and Residential Development*, Mc Graw Hill Inch.

#### **Naskah Online**

Antara.(2016).OKI jadi jadi percontohan restorasi lahan Gambut  
<http://www.antarasulsel.com/berita/301682>